

	DINAS KESEHATAN ACEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	NOMOR SOP :	: September 2021
		TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH :	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh   NIP. 19691128 199003 1 002 : SOP Pendokumentasian DIP yang dikecualikan
DASAR HUKUM: 1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Pergub Aceh nomor 60 tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilindungi Pemerintah Aceh	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan 2. Memahami tentang pelayanan informasi publik		
KETERKAITAN: SOP Pelayanan Informasi Publik	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1. Desk/ Meja layanan informasi 2. Komputer/ Laptop 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Alat tulis		
PERINGATAN: SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan dalam bentuk hard dan softcopy serta diarsipkan dalam dokumen kegiatan PPID Dinkes.		

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Anggota	PPID Dinkes	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dicecuaiakan PPID Dinkes, beserta lembar pertimbangan uji kosekuensi.	3	4	5	6	7	8	9
2.	Mengklasifikasi informasi yang dicecuaiakan berdasarkan jangka waktu pengecuaiakan informasi dan mengarsipkannya.							
3.	Mengubah informasi yang dicecuaiakan yang telah habis jangka waktu pengecuaiannya.							
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dicecuaiakan dalam bentuk hard dan softcopy.							
5.	Mengunggah daftar informasi publik yang dicecuaiakan ke website resmi dinas kesehatan Aceh.							

